

SAPK: DAPATKAH EFEKTIF MEMPERBAIKI DATA KEPEGAWAIAN?

25

Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

Abstrak

Permasalahan pengelolaan data kepegawaian di Indonesia kembali muncul terkait temuan adanya 97.000 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius. Namun temuan tersebut ternyata merupakan PNS yang tidak mengikuti pendataan ulang PNS pada tahun 2015. Pendataan PNS baru dilakukan dua kali, yaitu tahun 2003 dan 2015. Pada tahun 2021 pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan kembali melakukan pemutakhiran data mandiri (PDM) kepegawaian secara nasional melalui aplikasi MySAPK. Tulisan singkat ini ingin mengurai permasalahan data kepegawaian dan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK. BKN berupaya memperbaiki data kepegawaian dengan melaksanakan program PDM melalui aplikasi MySAPK dan mewajibkan setiap ASN untuk dapat mengikuti PDM tersebut. Komisi II DPR RI, melalui fungsi pengawasan dapat terus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program pemutakhiran data mandiri kepegawaian. Melalui fungsi legislasi, dapat terus mengupayakan terbentuknya Rancangan Undang-Undang E-Government, dan melalui fungsi anggaran dapat mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di Indonesia.

Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan data kepegawaian di Indonesia kembali muncul, kali ini terkait adanya 97.000 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius. Temuan tersebut berdasarkan hasil Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS) pada tahun 2015 yang disebabkan PNS tersebut belum mengikuti e-PUPNS dan dimasukkan ke *database* yang tidak aktif meskipun masih menerima gaji. Perlu diketahui bahwa pendataan PNS baru dilaksanakan sebanyak 2

(dua) kali, yaitu secara manual pada tahun 2003 dan melalui e-PUPNS pada tahun 2015. PNS yang tidak mengikuti PUPNS tersebut disebabkan beragam kondisi seperti kesulitan akses, status mutasi, status meninggal, status berhenti, dan sejenisnya yang tidak dilaporkan oleh instansi terkait kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasil temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh BKN dengan mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut e-PUPNS tanggal 5 Januari 2016



dan tersisa data 7.272 PNS yang dinyatakan tidak aktif lagi dan telah dibekukan sehingga telah dinyatakan selesai pada akhir 2016 (bkn.go.id, 30 Mei 2021). Hal ini menunjukkan penggunaan sistem informasi kepegawaian tidak berjalan optimal sehingga banyak menimbulkan masalah seperti data kepegawaian yang tidak diperbaharui secara berkala (kumparan.com, 8 Juni 2021).

Pada tahun 2021 BKN akan kembali melakukan pemutakhiran data ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) non-ASN melalui penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online dengan mengakses Aplikasi MySAPK berbasis *mobile android* dan *website* <https://mysapk.bkn.go.id/> yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN (bkn.go.id, 24 Mei 2021). Adapun pemutakhiran data kepegawaian tersebut rencananya akan berlangsung pada Juli-Desember 2021. Melalui MySAPK, ASN dapat berpartisipasi mendukung program pemutakhiran data dengan memperbarui secara berkala seperti data personal, data riwayat jabatan, riwayat keluarga, hingga riwayat pindah instansi. Oleh karena itu, tulisan singkat ini akan mengurai permasalahan data kepegawaian dan pemutakhiran data mandiri kepegawaian melalui MySAPK.

Permasalahan Data Kepegawaian

Pengelolaan data kepegawaian di Indonesia masih dikatakan jauh dari sempurna.

Permasalahan umum yang sering ditemui antara lain data ganda, data tidak lengkap, tidak akurat, tidak terkini, dan data hilang. Permasalahan lainnya yaitu terkait izin belajar dan tugas belajar di mana masih banyak ASN yang langsung melanjutkan kuliah tanpa memproses izin belajar dan tugas belajarnya sehingga ijazah ASN tersebut tidak diakui dan tidak dapat digunakan gelarnya dalam urusan kepegawaian. Kemudian terkait pengusulan tenaga kontrak atau honorer yang terlambat di setiap perangkat daerah, keterlambatan proses pemberkasan ASN yang naik pangkat dan pensiun, keterlambatan pelaporan ASN yang telah meninggal dunia terkait penghentian gaji, serta keterlambatan penetapan target kinerja tahunan di mana hal ini akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja *online* sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji. Selain itu, masih banyak ditemukan ASN Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang baru memproses pembebasan sementara setelah menjalankan masa studi, padahal seharusnya diproses sebelum menjalani masa studi (bkd.nttprov.go.id, 31 Januari 2020).

Sementara itu, adanya pandemi Covid-19 di Indonesia memaksa *social distancing* dalam segala aktivitas sehingga secara tidak langsung dapat memengaruhi kinerja ASN, yaitu mengubah kebiasaan ASN dalam bekerja, terutama pekerjaan yang biasa dilakukan secara tatap muka menjadi secara daring atau virtual. Pada masa pandemi Covid-19,

penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keniscayaan dan semakin masif karena masyarakat semakin terbiasa menggunakan perangkat gawainya untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Demikian juga dengan ASN yang harus beradaptasi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam menjalankan pekerjaannya, terutama sejak diberlakukannya *work from home* (WFH). Hal ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara *online*. Oleh karena itu, melalui program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), setiap ASN dan PPT non-ASN diberikan kesempatan untuk dapat memeriksa dan memutakhirkan data masing-masing sesuai dengan kondisinya saat ini. Akan tetapi karena dilakukan secara *online*, maka permasalahan akses dan jaringan internet harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang masih minim fasilitas teknologi dan informasi.

Pemutakhiran Data Mandiri melalui Aplikasi MySAPK

PDM ASN adalah proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Sedangkan MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan *database* PNS Nasional untuk

informasi profil PNS (pdm-asn.bkn.go.id, 31 Mei 2021). Aplikasi MySAPK secara resmi diluncurkan sejak 7 Mei 2017 dan diperbarui menjadi MySAPK 2.0 pada 23 September 2019 oleh BKN. Saat ini MySAPK dapat diunduh di *play store* dan telah diperbarui menjadi MySAPK 2.1.0 pada 22 Mei 2021. Adapun tahapan PDM melalui aplikasi MySAPK yaitu: 1. Aktivasi dan Login MySAPK; 2. Memilih pemutakhiran data mandiri pada menu aplikasi; 3. Memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat; 4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung; 5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran; dan 6. Selesai melakukan *update* data mandiri.

PDM ASN dan PPT non-ASN secara elektronik tahun 2021 menysasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT non-ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 (bkn.go.id, 24 Mei 2021). Pelaksanaan PDM adalah tahapan perbaikan data ASN melalui aplikasi MySAPK yang merupakan pengembangan Sistem Informasi ASN yang

diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Selain itu, penyelenggaraan PDM juga untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia (SDI).

Menurut Silva & Lima (2017), jika berdasarkan tujuan sistem informasi, pemutakhiran data ASN dapat dianalisis dalam tiga tujuan dasar yaitu: *Pertama*, melalui PDM, selain dapat memberikan informasi tentang ASN dan fungsinya secara akurat, juga dapat menyediakan informasi bagi lingkungan eksternal, misalnya dalam pengambilan suatu kebijakan terkait manajemen ASN dan peningkatan kualitas pelayanan yang berhubungan dengan ASN dan pemerintahan. *Kedua*, melalui PDM yang dapat dilakukan setiap waktu, akan memberikan informasi yang relevan sebagai contoh dalam bahan pertimbangan karier pegawai ASN. *Ketiga*, dengan PDM akan memberikan informasi yang tepat waktu, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen ASN dan pelaksanaan manajemen ASN dapat dijalankan secara efektif (kumparan.com, 8 Juni 2021).

Program PDM merupakan salah satu tindak lanjut pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait pengelolaan data kepegawaian. Namun demikian, tidak serta merta semua

permasalahan tersebut dapat tertangani hanya dengan program PDM. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemimpin sebagai pembuat kebijakan, BKN sebagai penanggung jawab program kebijakan, dan peran serta instansi pemerintahan termasuk ASN dalam menyukseskan program PDM tersebut. Data kepegawaian yang mutakhir akan melahirkan kualitas data yang dapat dikembangkan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang tepat ke depannya, terutama terkait masalah kepegawaian di Indonesia.

Di samping itu, upaya BKN menjalankan kewajibannya dalam memperbaiki data kepegawaian nasional melalui aplikasi MySAPK tersebut selain mempermudah dan mempercepat proses kerja BKN, juga dapat berfungsi sebagai *check and balances* antara ASN dan BKN. ASN dapat melihat proses dan status pengadministrasian data dirinya selama menjadi ASN melalui MySAPK. Apabila ASN dan PPT non-ASN tidak melaksanakan PDM melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses (bkn.go.id, 24 Mei 2021). Berdasarkan Pasal 48 UU ASN di mana pengelolaan data kepegawaian merupakan tanggung jawab penuh BKN, menjadi kurang tepat jika pemutakhiran data melalui MySAPK menjadi tanggung jawab penuh masing-masing ASN. Oleh karena itu dalam proses pemutakhiran data pegawai, BKN tidak boleh menunda pelayanan manajemen

kepegawaian.

Penutup

ASN merupakan aset berharga Indonesia, karena selain berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, ASN merupakan aktor utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Penyelenggaraan program PDM melalui penggunaan aplikasi MySAPK dapat memberikan pemerintah data kepegawaian nasional yang lebih terintegrasi sehingga lebih mumpuni untuk dijadikan dasar landasan pemerintah dalam membuat kebijakan kepegawaian yang lebih baik ke depan untuk menciptakan aparatur negara yang lebih tangguh serta siap menghadapi dinamika perkembangan zaman.

Ke depan, perlu dilakukan sosialisasi mengenai manfaat pemutakhiran data melalui MySAPK. Selain itu, perlu juga diberikan bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi MySAPK, terutama bagi ASN di daerah-daerah 3T. Pemerintah juga harus memberikan opsi pendataan manual sementara bagi ASN di daerah-daerah dengan kondisi tersebut.

Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, dapat terus mendukung pemerintah dengan mengawasi penyelenggaraan program PDM tersebut. Melalui fungsi legislasi, dapat terus mengupayakan terbentuknya Rancangan UU *E-Government* untuk SDI. Sedangkan melalui fungsi anggaran, dapat mendukung pemerintah dalam membangun

kesiapan infrastruktur peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, baik fisik maupun nonfisik secara merata di Indonesia.

Referensi

Badan Kepegawaian Negara. "Buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN 2021", <https://pdm-asn.bkn.go.id/img/Buku%20Saku%20Petunjuk%20PDM.pdf>, diakses 1 Juni 2021.

Badan Kepegawaian Negara. "Siaran Pers Nomor: 015/RILIS?BKN/V/2021: Mulai Juli 2021, ASN dan PPT Non-ASN Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri Lewat MySAPK", 24 Mei 2021, https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/SIARAN-PERS-Nomor_-015_RILIS_BKN_V_2021-Jakarta-24-Mei-2021-Mulai-Juli-2021-ASN-dan-PPT-Non-ASN-Wajib-Lakukan-Pemutakhiran-Data-Mandiri-Lewat-MySAPK.pdf, diakses 2 Juni 2021.

Badan Kepegawaian Negara. "Siaran Pers Nomor: 017/RILIS/BKN/V/2021: Data 97.000 PNS Yang Tidak Mengikuti PUPNS Tahun 2015 Telah Diselesaikan BKN", 30 Mei 2021, https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/SIARAN-PERS-Nomor_-017_RILIS_BKN_V_2021-Jakarta-30-Mei-2021-Data-97.000-PNS-Yang-Tidak-Mengikuti-PUPNS-Tahun-2015-Telah-Diselesaikan-BKN.pdf diakses 7 Juni 2021.

"Menyoroti Beberapa Isu

Kepegawaian, Kaban BKD Gelar Rapat dengan Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah”, 31 Januari 2020, <https://bkd.nttprov.go.id/article/menyoroti-beberapa-isu-kepegawaian-kaban-bkd-gelar-rapat-dengan-pengelola-kepegawaian>, diakses 29 Mei 2021.

Novia, Assandy. “Pemutakhiran Data Mandiri ASN dalam Sistem Informasi, Bagaimana Urgensinya?”, 8 Juni 2021,

<https://kumparan.com/assandyn/pemutakhiran-data-mandiri-asn-dalam-sistem-informasi-bagaimana-urgensinya-1vtw4MqtyEG/full>, diakses 8 Juni 2021.



Sidiq Budi Sejati
sidiq.sejati@dpr.go.id



Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.